



## W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

N O M O R 6 5 T A H U N 2 0 1 2

T E N T A N G

### PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA LAHAN PASAR MALAM PERAYAAN SEKATEN DI KOTA YOGYAKARTA

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A ,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya aktivitas masyarakat pada acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta, maka untuk optimalisasi, akuntabilitas dan keberlanjutan pelaksanaan acara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) diperlukan aturan mengenai penetapan besaran tarif sewa lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1  
7. Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 37 Seri D Tanggal 20 Juni 1992);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang  
8. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D);

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.

Perjanjian Nomor 55.a/Perj. Yk/2011 / Nomor 225/W & K/XI/2011 antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kraton Yogyakarta tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta untuk Kegiatan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA LAHAN PASAR MALAM PERAYAAN SEKATEN DI KOTA YOGYAKARTA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
2. Pasar Malam Perayaan Sekaten yang selanjutnya disingkat PMPS adalah Pasar Malam yang diselenggarakan dalam rangka menyongsong peringatan Kelahiran Nabi Muhammad SAW di Kota Yogyakarta.
3. Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) di Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tarif Sewa adalah tarif yang dikenakan kepada penyewa atas pemanfaatan lahan PMPS dalam jangka waktu tertentu.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah.

#### **BAB II**

#### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap pemanfaatan lahan PMPS, dipungut tarif sewa dengan nama Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta.
- (2) Objek tarif adalah semua pemanfaatan lahan PMPS.
- (3) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan lahan PMPS.

**B A B III**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF**

**Pasal 3**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**B A B IV**  
**DASAR PENETAPAN DAN BESARAN TARIF**

**Pasal 4**

- (1) Dasar penetapan besaran Tarif Sewa antara lain adalah keluasan dan letak strategis .
- (2) Letak strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari kelas dan zona yang ditentukan berdasarkan pada nilai ekonomis lahan dan dominasi jenis usaha/dagangan.
- (3) Kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibagi menjadi:
  - a. Kelas Premium ; dan
  - b. Kelas Reguler
- (4) Zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbagi sebagai berikut:
  - a. Zona A dominasi perdagangan umum ;
  - b. Zona B dominasi permainan dan perdagangan umum ;
  - c. Zona C dominasi permainan dan perdagangan umum ;
  - d. Zona D dominasi permainan dan kuliner dan
  - e. Zona E dominasi pemerintah.
- (5) Penentuan kelas dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 5**

- (1) Penetapan besaran Tarif Sewa diatur sebagai berikut:
  - a. Zona A

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup>
Premium	Rp. 150.000
Reguler	Rp. 140.000

- b. Zona B

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup>
Premium	Rp. 140.000
Reguler	Rp. 120.000

- c. Zona C

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup>
Premium	Rp. 130.000
Reguler	Rp. 110.000

d. Zona D

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup>
Premium	Rp. 120.000
Reguler	Rp. 110.000

e. Zona E

Kelas	TARIF /m <sup>2</sup>
Premium	Rp. 75.000
Reguler	Rp. 50.000

**BAB V**

**MASA TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 6**

- (1) Masa Tarif Sewa berlaku selama masa perayaan PMPS.
- (2) Masa perayaan PMPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Perjanjian Sewa antara penyelenggara PMPS dengan penyewa.
- (3) Pembayaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam perjanjian.

**Pasal 7**

- (1) Tarif sewa lahan PMPS dibayarkan secara lunas.
- (2) Pemanfaatan lahan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah lainnya tidak dikenakan tarif sewa.
- (3) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan sewa lahan PMPS.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 November 2012

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**ttt**

**HARYADI SUYUTI**


Diundangkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 12 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA**


**ttt**

**TITIK SULASTRI.**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 65**



# KOMPLEK PAGELARAN



LAYOUT SEKATEN 2012•2013

SKALA 0 1000 3000 5000